



YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "SUKA MAJU"

DESA PAKEL KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK
SK MENHUMKAM : AHU-0019841.AH.01.04 Tahun 2015
Jl. Pantai Prigi e-mail : pkbmsukamaju2000@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PKBM SUKA MAJU
NOMOR : 800/004/PKBM.SM/I/2023

TENTANG
PENDIRIAN PKBM SUKA MAJU

KETUA YAYASAN PKBM SUKA MAJU

- Menimbang :
1. Bahwa Pendidikan Non Formal merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional;
 2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua;
 3. Bahwa PKBM memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat.
 4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan PKBM
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan PKBM Suka Maju;
 7. Program Kerja Yayasan PKBM Suka Maju Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Surat Keputusan Ketua Yayasan PKBM Suka Maju tentang Pendirian PKBM
- Kedua : PKBM dimaksud diberi nama **PKBM SUKA MAJU**;
- Ketiga : PKBM Suka Maju beralamat di Dusun Glatik RT. 11 RW.02 Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 12 Januari 2023
Ketua Yayasan

WINARDI, S.Pd.MM



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan RA. Kartini Nomor 76 Telp. (0355) 791344 FAX. (0355) 791129

TRENGGALEK (66315)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 118/ 247/406.009/2023**

**TENTANG
SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
DAN BERHAK MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
PADA TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TRENGGALEK**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya data lembaga yang masih beroperasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan berhak Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat dan berhak melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana terlampir masih beroperasi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dalam kurun waktu yang di tentukan terjadi sesuatu yang tidak sesuai yang di persyaratkan maka dinas berhak menentukan keberlangsungan Lembaga dimaksud;

- KETIGA** : Bagi satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak masuk dalam daftar lampiran maka Dinas Pendidikan akan melakukan visitasi atau penilaian kelayakan lembaga dimaksud.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini maka akan diatur di kemudian hari.

Ditetapkan di : Trenggalek

pada tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek,



Drs. AGOES SETIYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19660226 198602 1 001

Lampiran 2 :

**Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek
Tentang Satuan Pendidikan Di Selenggarakan Oleh Masyarakat Yang melaksanakan
Kegiatan Pembelajaran Pada Tahun pelajaran 2023/2024**

Nomor : 188/ 247 /406.009/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM)

No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Alamat	Kecamatan	Nama Yayasan
1	PKBM DARUSSALAM	P2964902	RT. 01 RW. 01 Dusun Krajan	Dongko	PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
2	PKBM MARGI MANDIRI	P9926301	RT. 23 RW. 05 DS.Sumberbening	Dongko	MARGI MANDIRI
3	PKBM DARUL FALAH	P2964891	DUSUN MELIS	Gandusari	PKBM DARUL FALAH
4	PKBM SUBULUS SALAM	P2964892	DUSUN GEBANG	Gandusari	SUBULUSSALAM MELIS
5	PKBM OSAKA	P2964903	Dusun Gembes Ds.	Munjungan	PKBM OSAKA MUNJUNGAN
6	PKBM KHARISMA	P2964889	RT 53 RW 26 Dusun Tirisan	Pule	PKBM KHARISMA
7	PKBM LAKSA	P2964908	RT.49 RW.14 Ds.Jombok	Pule	PKBM LAKSA
8	PKBM BHAKTI	P9908353	RT.10 RW.01	Suruh	PKBM BHAKTI
9	PKBM AL AMIN	P2964894	RT. 23 RW. 05	Trenggalek	PKBM AL AMIN
10	PKBM MUTIARA BINA INSANI	P2964895	RT.07 RW.03 Desa Sambirejo	Trenggalek	MUTIARA BINA INSANI
11	PKBM FASTABIQUL KHOIROT	P2964900	Prambon, Tugu, Trenggalek	Tugu	BAITUNNISSA'
12	PKBM SUKA MAJU	P2964897	RT.11 RW.02 DESA PAKEL	Watulimo	PKBM SUKA MAJU
13	PKBM TUNAS BANGSA	P9948370	RT. 18 RW. 05 Ds. Watu agung	Watulimo	TUNAS BANGSA WATUAGUNG

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

No.	Satuan Pendidikan	NPSN	alamat	Kecamatan	Nama Yayasan/ Perkumpulan
1	LKP Berlian Komputer	K5660497	Jl. Raya Kendalrejo 21	Durenan	LKP Berlian Komputer
2	LKP AJIJAYA EDUCATION	K9980871	RT 08/RW 04 Desa Kendalrejo, Kec Du	Gandusari	LKP Ajijaya Education
3	LKP AL Amanah	K5660525	RT 11 RW 05 Dusun Jugang, Desa Meli	Gandusari	Perkumpulan Al Amanah Trenggalek
4	LKP Tatik Modes	K5660506	RT 01 RW 01 Desa Salamrejo	Karangan	Perkumpulan Tatik Modes
5	LKP Andalas	K5660496	Dsn.Duwet RT.11 RW.04 Ds Ngetal Ke	Pogalan	Yayasan Andalas Trenggalek
6	LKP KaRTika Komputer	K5660511	Ds. Bendorejo Kec. Pogalan	Pogalan	LKP KaRTika Komputer
7	LKP Lestari	K5660515	RT. 18 RW.06 Dsn.DUWET Ds. Ngetal	Pogalan	LKP Lestari
8	LKP Sanita	K5660495	Ds. Bendorejo Kec. Pogalan	Pogalan	Yayasan Sanita
9	LKP AEROBIC SPORT CENTER	K9997223	Ds. Karangsoko-Kec. Trenggalek	Trenggalek	Perkumpulan Aerobic SpoRT Center
10	LKP Dinasty	K5660492	Jl. Soekarno Hatta Gg. Menak Sopal RT	Trenggalek	LKP Dinasty
11	LKP Gazebo English Course	K5660488	Jln. Mayjend Sungkono No. 18 Trengga	Trenggalek	Perkumpulan Gazebo English Course
12	LKP Natuna	K5660517	Kel. Surodakan	Trenggalek	CV Nugraha Karya Bersama
13	LKP Putra Jaya	K5660516	JL. MT. HARYONO 12 KEC.TRENGG	Trenggalek	LKP Putra Jaya
14	LKP TANI MAKMUR	K9996858	Dsn Klampisan Kel. Surondakan	Trenggalek	LKP Tani Makmur
15	LKP Teratai	K5660513	Jl. Dr sutomo gg jodipati- Kel. Tamanan	Trenggalek	LKP Teratai
16	LKP ZAYNA	K9998469	RT 11 RW 04 desa Parakan	Trenggalek	Perkumpulan LKP Zayna
17	LKP BECC FASCHO	K5660507	Ds. Gondang -Tugu	Tugu	Fascho Trenggalek
18	LKP Modes aneka	K5660508	Jalan raya Trenggak Ponorogo RT 07 R	Tugu	Perkumpulan LKP Modes Aneka
19	LKP CLERINA	K9996857	Dsn Ngares RT 29 RW 05 Ds. Tasekma	Watulimo	LKP Clerina
20	LKP Dewa Dewi	K5660527	Jalan Bandung Prigi RT 09 RW 03 Ds.	Watulimo	Perkumpulan LKP Dewa Dewi
21	LKP MITRA SMART COURSE	K5668123	Dusun Ketawang RT 10 RW 02, desa ta	Watulimo	Perkumpulan Mitra SmaRT Course

